



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2014/MS STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawa ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bener Meriah, disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, Tempat tinggal Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bener Meriah, disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1435 H. yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan

Hal 1 dari 20 hal putusan Nomor: 220/Pdt.g/2014/MS STR.



register Nomor : 220/Pdt.G/2014/MS STR, tanggal 29 September 2014 dengan adanya penambahan atau perubahan oleh Penggugat pada poin 10 pondamentum dan petitum nomor 3 sehingga dalil-dalil dan penjelasan Penggugat dalam persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/20/III/2014 tanggal 21 Maret 2014;
- 2 Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan satu orang anak bawaan dan Tergugat berstatus jejak;
- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Kampung XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Bener Meriah;
- 4 Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Anak Penggugat dan Tergugat** (laki-laki) berumur 9 bulan yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- 5 Bahwa, kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya sempat Penggugat rasakan selama lebih kurang 1 (satu) tahun saja, karena sejak bulan Januari 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a Tergugat memiliki sikap yang keras baik perkataan maupun perbuatan, hal tersebut terbukti dari sikap Tergugat yang sering marah-marah dan



mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat berupa tamparan maupun pemukulan terhadap anggota tubuh Penggugat;

b Tergugat sering sekali mengungkit-ungkit masalah harta dan nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat seperti Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat “kamu, kalau tidak dari aku makan dari siapa?” padahal hal tersebut adalah kewajiban Tergugat untuk menafkahi Penggugat;

6 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai dan diperbaiki oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta kepala kampung XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Bener Meriah sebanyak 2 (dua) kali, namun Tergugat selalu memberikan pilihan yang mengada-adakan untuk mau rujuk kepada Penggugat, misalnya Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat “engkau memilih suamimu atau keluargamu?” dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menampilkan ‘iktikat baik untuk berubah;

7 Bahwa, sejak tanggal 12 Juli 2014 Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja/nafkah kepada Penggugat dan hal itu terus berlangsung sampai dengan sekarang;

8 Bahwa, Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat pernah diantar pulang untuk yang pertama kali oleh saudara Tergugat yang bernama XXXX dan XXXX ke rumah abang kandung Penggugat yang bernama XXXX;

9 Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 07 Agustus 2014 dimana pada saat itu Penggugat pergi tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat karena Tergugat tidak berada dirumah, Penggugat pergi kekampung XXXX untuk

Hal 3 dari 20 hal putusan Nomor: 220/Pdt.g/2014/MS STR.



menonton gajah kemudian sepulangnya Penggugat dari Kampung XXXX Tergugat sudah dirumah dan menyuruh Penggugat untuk memandikan anak, ketika Tergugat lihat Penggugat memandikan anak dengan air dingin Tergugat marah kepada Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran, pada saat itu Tergugat mengatakan agar Penggugat mengembalikan barang-barang yang pernah Tergugat berikan kepada Penggugat serta menuduh Penggugat pergi tanpa pamit telah mempunyai selingkuh ditempat lain. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat dengan sengaja mengantarkan Penggugat kembali pulang ke rumah abang kandung Penggugat yang bernama XXXX dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, Penggugat tinggal dirumah abang kandung Penggugat di Kampung XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Bener Meriah sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Bener Meriah dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

10 Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat laki-laki beumur 9 bulan dimana anak Penggugat masih menyusui dan berada dibawah umur yang sangat membutuhkan asuhan dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya oleh karena Penggugat memohon supaya anak Penggugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat sedangkan biaya hidup anak tersebut dibebankan kepada Tergugat minimaln setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

11 Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat sudah tidak rela lagi bersuamikan Tergugat, oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai gugat kepada Ketua Mahkamah



Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Mohon ditetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** dalam pemeliharaan Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat menanggung biaya hidup anak sebesar Rp. 500.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 5 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson di persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan memberi nasehat dan pandangan-pandangan tentang akibat dari pada perceraian kepada Penggugat dan Tergugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dan hidup bersama kembali membina rumah tangga dengan baik, tetapi perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator yang telah mereka pilih yaitu Sdr. Ertika Urie, SH namun berdasarkan laporan mediator secara tertulis tertanggal 02 November 2014 mediasi gagal;

Hal 5 dari 20 hal putusan Nomor: 220/Pdt.g/2014/MS STR.



Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan pemeriksaan saksi Penggugat dan seterusnya Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut melalui pemberitahuan dalam sidang oleh Ketua Majelis ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak ada pula kuasa atau yang mewakilinya maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, poin 1 sampai poin 4 dalil gugatan Penggugat benar;
- 2 Bahwa, poin 5.1. juga benar antara Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar namun ucapan Tergugat kasar demi ketegasan supaya Penggugat patuh tetapi tidak setiap kali bertengkar Tergugat memukul Penggugat yang ada Tergugat tampar hanya 1 (satu) kali, sedangkan poin 5.2 tidak benar Tergugat mengungkit-ungkit apa telah diberikan;
- 3 Bahwa, poin 6 gugatan Penggugat benar Tergugat dan Penggugat pernah didamaikan tetapi Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
- 4 Bahwa, poin 7 gugatan Penggugat tidak benar karena sejak pisah rumah atau setelah didamaikan itu Tergugat ada menitipkan belanja anak 2 (dua) kali yang pertama Tergugat titip kepada abang kandung Penggugat sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kedua tergugat titip melalui ibu Tergugat sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



- 5 Bahwa, poin 8 dan 9 gugatan Penggugat benar karena Penggugat tidak pamit saat pergi kepada Tergugat;
- 6 Bahwa, poin 10 gugatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan, karena Tergugat juga punya hak dan sanggup memelihara anak tersebut;
- 7 Bahwa, poin 11 yang bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat asalkan anak tinggal bersama Tergugat;
- 8 Bahwa, Tergugat keberatan belanja anak sebesar Rp. 500.000,- kalau bercerai anak bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberi tanggapan secara lisan melalui repliknya pada tanggal yang sama yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada poin 3 gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, padahal rumah tersebut bukan rumah Tergugat tetapi ongkos bangunannya dari uang hasil jual mahar Penggugat oleh Tergugat sedangkan tanahnya benar tanah Tergugat;
- 2 Bahwa, poin 4 jawaban Tergugat benar belanja ada diberikan oleh Tergugat tetapi tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak;
- 3 Bahwa, yang lainnya sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi tanggapan melalui dupliknya pada hari yang sama yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Benar replik Penggugat pada poin satu, dimana Tergugat ada pinjam mahar Penggugat 3 (tiga) gram yang Tergugat jual dengan harga semuanya Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 20 hal putusan Nomor: 220/Pdt.g/2014/MS STR.



untuk membangun rumah diatas tanah abang Tergugat, tetapi mahar tersebut sudah Tergugat kembalikan bahkan lebih yaitu 5 gram;

- 2 Bahwa, 2 (dua) gram Tergugat kasih untuk anak;
- 3 Bahwa, Tergugat bekerja sebagai petani kopi yang penghasilannya tidak menentu tetapi selama ini mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- 4 Bahwa, yang lainnya tersebut sesuai jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang sudah di nazagelen Pos dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis, alat bukti tersebut berupa:

- 1 Asli Surat Keterangan Penduduk Nomor: 33/SK/LB/IX/2014, tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bener Meriah, (P.1);
- 2 Asli dan Foto copi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/20III/2014, tanggal 21 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Bener Meriah,(P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yaitu abang kandung Penggugat dan saudara Penggugat :

- 1 **SAKSI 1 (Abang Kandung Penggugat)**, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah memperoleh seorang anak laki-laki sekarang berada dengan Penggugat;
- Bahwa, benar pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan seorang anak tetapi anak tersebut berada dengan neneknya, sedangkan Tergugat saat menikah jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat tetapi tanah tersebut milik abang Tergugat di Kampung XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat aman tetapi setahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah 2 kali Tergugat mengantar Penggugat pada saksi selaku abang Penggugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah menasehati bahkan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi damai;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan kurang belanja yang diberikan oleh Tergugat dan sering berkata kasar bahkan pernah menampar Penggugat;
- Bahwa, saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak pernah melihat mereka sedang bertengkar tetapi saksi dengar dari Penggugat dan yang terungkap pada saat perdamaian yang diakui Tergugat;

Hal 9 dari 20 hal putusan Nomor: 220/Pdt.g/2014/MS STR.



- Bahwa, dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan lebih, dimana Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat pernah memberi belanja kepada Penggugat dan anaknya dan tidak ada harta lain yang ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai petani kopi tetapi saksi Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat;
- Bahwa, menurut saksi Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan mau bekerja sehingga mampu memelihara dan mendidik anak tersebut;

2 SAKSI 2 (Saudara Penggugat) dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik abang ipar saksi sedangkan Tergugat saksi kenal baru dalam tahun ini karena ada acara keluarga;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah dua tahun yang lalu tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX di rumah Tergugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki berumur 9 bulan sekarang berada dengan Penggugat;



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik tetapi akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering berselisihan dan bertengkar bahkan sudah pisah rumah;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak tahu tetapi saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali dengan melibatkan abang kandung Penggugat dan aparat desa setempat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, fakta yang saksi dengar dari Penggugat dan Tergugat dan abang kandung Penggugat pada saat perdamaian, penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak mencukupi belanja dan cepat marah dengan memukul Penggugat;
- Bahwa, dari pertengkaran tersebut Tergugat sudah 2 kali mengantar Penggugat ke rumah abang kandungnya, pertengkaran terakhir Tergugat telepon abang kandung Penggugat menjemput Penggugat lalu abang Penggugat menjemput sampai dengan sekarang Tergugat tidak menjemput dan memberikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa, kejadian tersebut tiga bulan yang lalu selama itu pula Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa, pada saat didamaikan ada Tergugat memberikan uang untuk anaknya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui Kepala Desa hanya itu sedangkan harta lainnya tidak ada;

Hal 11 dari 20 hal putusan Nomor: 220/Pdt.g/2014/MS STR.



- Bahwa, Penggugat berakhlak baik dan sayang kepada anaknya apalagi anak Penggugat tersebut masih kecil maka menurut saksi lebih pantas anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengatakan tidak ada saksi dan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan cukup dengan apa yang telah diterangkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada saat pemeriksaan saksi dan terhadap semua keterangan saksi-saksi Penggugat dianggap sudah diakui atau dibenarkan oleh Tergugat, walaupun ada keberatan Tergugat Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan karena kesempatan untuk mengajukan pembelaan tidak digunakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan akhir yaitu tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara in person kepersidangan, dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim serta mediasi oleh Mediator namun tidak berhasil damai, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat karena pada



sidang ketiga pemeriksaan saksi Penggugat sampai dengan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui pemberitahuan dalam persidangan maupun relaas panggilan ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutuskan wakil atau kuasanya maka semua hasil pemeriksaan selama persidangan dianggap diakui Tergugat, karena Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut, apapun yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian pokok yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan laporan mediasi tanggal 30 Oktober 2014 namun upaya perdamaian tidak berhasil atau mediasi gagal, maka maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama Jo pasal 115 ayat (1) dan (2) dan pasal 145 Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 31 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo PERMA Nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini sesuai prosedur hukum yang berlaku berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 revisi kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat beralasan hukum maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Penggugat menfasahk Tergugat dengan alasan Tergugat telah melakukan hal-hal yang menyakiti hati dan jasmani Penggugat, dengan sikap dan perkataan Tergugat yang sering

Hal 13 dari 20 hal putusan Nomor: 220/Pdt.g/2014/MS STR.



marah-marah tanpa alasan yang jelas dengan mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat dengan marahnya pernah menampar Penggugat bahkan emosi Tergugat tersebut Tergugat sudah mengantar Penggugat kepada abang kandung Penggugat, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, selama itu pula tidak ada iktikat baik Tergugat untuk berubah dan baik kembali dengan Penggugat sehingga dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat ingin adanya penyelesaian oleh Mahkamah syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dipersidangan telah membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang benar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat selama 3 bulan. Adapun mengenai permohonan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat beserta nafkah terhadap anak tersebut, Tergugat keberatan maka dalam hal ini berdasarkan azas keadilan dan kepatutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses pemeriksaan saksi sampai dengan pembacaan putusan maka apapun keberatan Tergugat tidak dapat didengar untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, foto kopi alat bukti tertulis tersebut sudah dinazegelen pos dan Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis dan Alat bukti (P-1) tersebut adalah bukti outentik yang dikeluarkan dan ditanda tanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan yang membenarkan Penggugat adalah penduduk Kampung XXXX, Kecamatan



XXXX, Kabupaten Bener Meriah, yang berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Benar Meriah, sedangkan bukti (P.2) membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan saksi keluarga yang ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974, dan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat benar suami isteri yang lamanya menikah lebih kurang 2 tahun;
2. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** berumur 9 bulan sekarang berada dengan Penggugat;
3. Bahwa, dalam kurun waktu setahun ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa, penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam belanja rumah tangga, cepat marah, kasar dan perkarannya sering menyakiti hati Penggugat bahkan pernah menampar Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan belanja baik

Hal 15 dari 20 hal putusan Nomor: 220/Pdt.g/2014/MS STR.



lahir maupun bathin kepada Penggugat beserta anak Penggugat dengan Penggugat;

8. Bahwa, Tergugat tidak meninggalkan tabungan atau harta benda yang dapat dijadikan belanja sehari-hari;

9. Bahwa, masalah tersebut sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil akhirnya Penggugat menderita baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dikuatkan pula dengan pengakuan Tergugat yang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhir-akhir ini kurang harmonis, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah rumah selama 3 bulan dan selama pisah itu Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat serta anak yang tinggal bersama Penggugat, dari peristiwa tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak menyalahkan Penggugat dan Tergugat dari fakta dan pertimbangan diatas dimana Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak mungkin lagi, karena bersatu dan bercerainya Penggugat dengan Tergugat merupakan 2 (dua) mafsadat atau mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, namun kedua mafsadat tersebut hanya diambil mafsadat yang lebih ringan



akibat mudharatnya bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan kaidah

Fiqih yang berbunyi:

انتعارض مفسدتان روعي آءظمهما ضررا با

رتكلا بآخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan/memilih mafsadatnya yang lebih ringan. (Al- Asbah Wa Al- Nadzair Asy- Syuyuti, Hal.161).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sudah terbukti bahkan diakui Tergugat dalam persidangan, pengakuan merupakan bukti sempurna dan mutlak untuk dijadikan fakta yang menyakinkan Majelis Hakim maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat semua hasil pemeriksaan dan alasan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat untuk mengasuh dan menuntut nafkah anak sebesar sebagaimana tercantum pada petitum gugatan Penggugat, Tergugat keberatan hak asuh diserahkan kepada Penggugat dan tidak bersedia memberikan nafkah anak sebesar yang diminta Penggugat, namun berdasarkan fakta bahwa anak tersebut memang sejak lahir sampai sekarang masih berada dengan Penggugat karena masih menyusui apalagi anak tersebut masih berumur 9 bulan yang sangat rentan penyakit dan anak seusia itu sangat membutuhkan asi dan kasih sayang, belaian dari ibu kandungnya yaitu (Penggugat) tetapi apabila anak tersebut sudah besar (mumayyiz) maka hak asuh menjadi pilihan (hak opsi) sepenuhnya kepada anak. Berdasarkan fakta

Hal 17 dari 20 hal putusan Nomor: 220/Pdt.g/2014/MS STR.



Tergugat adalah seorang petani yang tidak tetap penghasilannya sehingga nafkah anak secara wajar dan patut Majelis Hakim ditetapkan sebagaimana bunyi diktum dibawah ini, guna untuk memenuhi maksud pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan hak hadhanah kepada Penggugat dapat dikabulkan, sedangkan nafkah yang menjadi kebutuhan anak tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang direvisi kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo pasal 147 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 atas revisi kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;



- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** (laki-laki usia 9 bulan) berada dalam pengasuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam point 3 amar putusan ini sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 5 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/ KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Bener Meriah dan PPN/ KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Bener Meriah, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 6 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa 25 Muharram 1436 H bertepatan dengan tanggal 18 November 2014 M. oleh kami **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, **Mansur Rahmat, SH** dan **Buniyamin Hasibuan, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, **Sukna, S.Ag**

Hal 19 dari 20 hal putusan Nomor: 220/Pdt.g/2014/MS STR.



sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya

Tergugat ;

Ketua Majelis,

DRA. RITA NURTINI

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

MANSUR RAHMAT, SH

BUNYAMIN HASIBUAN, S.AG

Panitera Pengganti,

SUKNA, S.AG

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------|-----|---|
| 1. Biaya pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 250.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp | 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); |